



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Randi Bin Jamaluddin
2. Tempat lahir : Lakading
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rampa Cengal, RT. 005, RW. 001, Kecamatan Pamuka Selatan, Kabupaten Kota Baru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/103/XI/2020/Reskrim tanggal 7 November 2020;

Terdakwa Randi Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 20 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan nomor register perkara: PDM - 01/ HSU/Eoh.2/01/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RANDI BIN JAMALUDDIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**"Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RANDI BIN JAMALUDDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Seri 5221842137615305
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening : 0127-01-036753-50-6 a.n MITA.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

- 2 (Dua) lembar bukti laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 459401022930539 a.n JARI AHMAD periode transaksi 01 Mei 2020-31 Mei 2020 tertanggal 13 November 2020.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa (i) menyesal dengan perbuatannya, (ii) berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan (iii) memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM -01/HSU /Eoh.1/01/2021 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RANDI BIN JAMALUDDIN (AIm)** pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Bank BRI Taman Junjung Buih Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:--

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat Saksi JARI AHMAD Alias ARI Bin AS'ARI berkomunikasi melalui Handphone dengan aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa untuk memesan bibit ayam potong sebanyak 100 boks kemudian terdakwa mengatakan untuk bibit ayam potong sebanyak 100 boks ada dari Jawa, selanjutnya terdakwa meminta agar uang sebanyak Rp. 31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) untuk di transfer melalui transfer ke rekening Bank BRI a.n MITA dengan nomor rekening 012701036753506, akan tetapi saksi Jari Ahmad mengatakan agar uang tersebut tidak di transfer tetapi diambil oleh anak buah terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa anak buah terdakwa sudah tidak ada lagi karena sudah dipecat.
- Bahwa Terdakwa dengan rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi Jari Ahmad agar segera mentransfer uang sebesar Rp. 31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) tersebut dengan alasan bos yang di Jawa sudah menanyakan terus apakah uang tersebut sudah di transfer atau belum dan apabila saksi Jari Ahmad mentransfer uang sejumlah Rp. 31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) ke rekening bank a.n Mita maka bibit ayam potong sebanyak 100 boks akan segera dikirim pada sore harinya ke tempat Saksi Jari Ahmad, karena percaya pada ucapan terdakwa akhirnya saksi Jari Ahmad mentransfer uang sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ke rekening BRI a.n Mita sesuai permintaan terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Jari Ahmad mentransfer uang sebesar Rp. 31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) tersebut dan menanyakan bibit ayam sudah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dimana namun terdakwa tidak merespon dan ketika di telpon nomor telp terdakwa sudah tidak aktif lagi.

- Bahwa Saksi Jari Ahmad dan terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan jual beli bibit ayam potong dan bibit ayam yang dipesan sampai ketempat saksi Jari Ahmad hanya 6 jam setelah transaksi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jari Ahmad mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RANDI BIN JAMALUDDIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Bank BRI Taman Junjung Buih Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat Saksi JARI AHMAD Alias ARI Bin AS'ARI berkomunikasi melalui Handphone dengan aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa untuk memesan bibit ayam potong sebanyak 100 boks kemudian terdakwa mengatakan untuk bibit ayam potong sebanyak 100 boks ada dari Jawa, selanjutnya terdakwa meminta agar uang sebanyak Rp. 31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) untuk di transfer melalui transfer ke rekening Bank BRI a.n MITA dengan nomor rekening 012701036753506, akan tetapi saksi Jari Ahmad mengatakan agar uang tersebut tidak di transfer tetapi diambil oleh anak buah terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa anak buah terdakwa sudah tidak ada lagi karena sudah dipecat.

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Jari Ahmad agar segera mentransfer uang sebesar Rp. 31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) tersebut dengan alasan bos yang di Jawa sudah menanyakan terus apakah uang tersebut sudah di transfer atau belum dan apabila saksi Jari Ahmad mentransfer uang Sejumlah Rp. 31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) ke rekening bank a.n Mita maka bibit ayam potong sebanyak 100 boks akan segera dikirim pada sore harinya ke tempat Saksi Jari Ahmad, karena percaya pada ucapan terdakwa akhirnya saksi Jari Ahmad mentransfer uang sejumlah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ke rekening BRI a.n Mita sesuai permintaan terdakwa.

- Bahwa setelah saksi Jari Ahmad mentransfer uang sebesar Rp. 31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) tersebut dan menanyakan bibit ayam sudah sampai dimana namun terdakwa tidak merespon dan ketika di telpon nomor telp terdakwa sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa Saksi Jari Ahmad dan terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan jual beli bibit ayam potong dan bibit ayam yang dipesan sampai ketempat saksi Jari Ahmad hanya 6 jam setelah transaksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jari Ahmad mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jari Ahmad Alias Ari Bin As'ari di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu adalah benar;
- Bahwa Saksi telah di bohongi oleh Terdakwa;
- Bahwa bermula ketika saksi telah mengirimkan uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli bibit anak ayam potong karena Terdakwa berjanji akan mengirimkan bibit anak ayam tersebut namun hingga sekarang bibit anak ayam potong tersebut tidak datang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah berkunjung kerumah saksi dan menginap ditempat teman saksi saudara M. Arsyad;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah membeli bibit ayam potong tersebut sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama ini tidak ada permasalahan, hanya saat itu Terdakwa tidak mengirimkan bibit ayam potong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya tepat waktu yaitu 6 (enam) jam sebelum pengiriman saksi sudah memberikan uang kepada Terdakwa kemudian bibit ayam potong tersebut datang ;
- Bahwa biasanya cash setelah bibit ayam potong datang lalu di bayar atau saksi transfer ke gerai ATM ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa minta transfer ke rekening yang bukan biasa kami kirimkan atas nama teman Terdakwa kemudian kami sepakat tetap transfer ke rekening biasa kami bertransaksi dan saksi pergi ke Gerai ATM Bank BRI Junjung Buih pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 10.30 Wita ;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 sekitar jam 17.00 WITA saksi ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah ada bibit ayam potong untuk hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, dan dijawab Terdakwa untuk mengusahakan hal tersebut kemudian Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 ada menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa ada bibit ayam potong tersebut sekitar 100 boks dan dikirim dari Jawa dan meminta dikirimkan uang transfer via ATM kemudian saksi memohon apakah ada diskon seperti biasa dan Terdakwa menjawab seperti biasa. Karena nilai yang besar yaitu Rp.31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah) saksi meminta anak buah Terdakwa untuk mengambil namun di jawab Terdakwa tidak ada karena sudah pulang kampung dan yang lain sudah di pecat dan berjanji nanti akan ada anggota Terdakwa mengantarkan bibit ayam potong itu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa menghubungi saksi sekitar jam 09.00 Wita dan menanyakan apakah uang pembelian ayam tersebut sudah saksi kirimkan karena Terdakwa menyampaikan sudah di tunggu oleh bos nya pemilik bibit ayam potong yang ada di Jawa dan mengatakan bahwa bibit ayam potong tersebut sudah dinaikkan kemobil dan siap dikirimkan kepada saksi kemudian saksi pergi gerai ATM Bank BRI cabang Amuntai Tengah bersama saudara Husaini Abdillah setelah selesai mentransfer kami pulang ke rumah dan setelah sampai saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan jam berapa kira kira bibit ayam potong tersebut tiba kepada saksi dan saat itu Terdakwa menyampaikan akan tiba sore hari dan saksi meminta nomor Hp supir yang membawa bibit ayam potong tersebut dan di jawab Terdakwa nanti supir yang menghubungi saksi ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tidak ada terima ayam potong, saksi coba menelpon Terdakwa namun HP tidak aktif lagi;
- Bahwa pembelian bibit ayam potong itu dari teman teman peternak lain yang biasanya dikumpulkan pada saudara M. Arsyad selaku peternak dan penjual ayam juga;
- Bahwa saksi dan rekan memesan 100 boks yang mana 1 (satu) boks berisi 102 (seratus dua) ekor ayam dan harganya Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan rekan mengalami kerugian sekitar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) karena seharusnya Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) kami mendapat diskon Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa percakapan screenshot di handphone dengan terdakwa semua benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kepada para saksi sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) namun untuk sisanya tidak tahu kapan di bayarkan kepada para saksi dan di lunasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan semua keterangan Saksi tersebut.

2. **Husaini Abdillah Alias Isai Bin Arman** di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu adalah benar;
- Bahwa saksi di persidangan sehubungan dengan kejadian Saudara Jari Ahmad yang membeli bibit ayam potong kepada Terdakwa senilai Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan cara transfer via ATM Bank BRI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 10.00 WITA saksi diajak saudara Jari Ahmad untuk pergi ke gerai ATM Bank BRI Junjung Buih Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa saudara Jari Ahmad memakai kartu ATM miliknya sendiri;
- Bahwa saksi melihat penerimanya atas nama MITA;
- Bahwa ada 1 (satu) lembar struk bukti transfer kepada An MITA dan dikirimkan Saudara Jari Ahmad kepada Terdakwa ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kami berangkat ke rumah saudara M. Arsyad untuk mengambil separuh uang yang dikirimkan karena ada padanya dan kami kirimkan melalui gerai ATM kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 10.00 Wita saksi diajak oleh Saudara Jari Ahmad untuk pergi mentransfer uang kepada seseorang, setibanya kami di gerai ATM BRI cabang Junjung Buih Kec. Amuntai Tengah Saudara Jari Ahmad ada mentransfer uang sebesar rekening an. MITA dengan nomor rekening : 012701036753506 dan setelah mentransfer uang tersebut senilai Rp.31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah) kami pulang ke rumah di desa Sei Durian Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong dan setiba di rumah Saudara Jari Ahmad ada menghubungi seseorang yang saksi tidak tahu dan mengatakan kepada saksi bahwa biasanya bibit ayam potong tersebut biasanya datang sore hari ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020 Saudara Jari Ahmad memberitahukan kepada saksi karena bibit ayam potong tersebut tidak datang dan nomor Handphone Terdakwa tidak aktif lagi dan kami berangkat menuju Polres Hulu Sungai Utara untuk melaporkan peristiwa tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan semua keterangan Saksi tersebut.

3. M. Arsyad Alias Asad Bin Supiani di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Sebelumnya saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu adalah benar;

- Bahwa berada dipersidangan ini sebagai saksi karena telah terjadi tindak pidana kepada saudara Jari Ahmad ;

- Bahwa Jari Ahmad dan saksi telah di bohongi oleh Terdakwa;

- Bahwa bermula ketika saudara Jari Ahmad telah mengirimkan uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli bibit anak ayam potong karena Terdakwa berjanji akan mengirimkan bibit anak ayam tersebut namun hingga sekarang bibit anak ayam potong tersebut tidak datang ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah berkunjung dan menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah membeli bibit ayam potong tersebut sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama ini tidak ada permasalahan hanya saat itu Terdakwa tidak mengirimkan bibit ayam potong yang sebelumnya semua lancar-lancar saja;
- Bahwa biasanya tepat waktu yaitu pada pagi hari para saksi memesan kemudian bibit ayam potong tersebut datang pada malam hari dan para saksi bayar ke Terdakwa;
- Bahwa biasanya cash setelah bibit ayam potong datang lalu di bayar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 10.30 Wita ;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 29 Mei 2020 sekitar jam 17.00 WITA saudara Jari Ahmad ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah ada bibit ayam potong untuk hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, dan dijawab Terdakwa untuk mengusahakan hal tersebut kemudian Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 ada menghubungi saudara Jari Ahmad dan memberitahukan bahwa ada bibit ayam potong tersebut sekitar 100 boks dan dikirim dari Jawa dan meminta dikirimkan uang transfer via ATM kemudian ada pengurangan harga. Karena nilai yang besar yaitu Rp.31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah) di minta anak buah Terdakwa untuk mengambil namun di jawab Terdakwa tidak ada karena sudah pulang kampung dan yang lain sudah di pecat dan berjanji nanti akan ada anggota Terdakwa mengantarkan bibit ayam potong itu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa menghubungi saudara Jari Ahmad sekitar jam 09.00 Wita dan menanyakan apakah uang pembelian ayam tersebut sudah saksi kirimkan karena Terdakwa menyampaikan sudah di tunggu oleh bos nya pemilik bibit ayam potong yang ada di Jawa dan mengatakan bahwa bibit ayam potong tersebut sudah dinaikkan kemobil dan siap dikirimkan kepada para saksi kemudian saudara Jari Ahmad pergi gerai ATM Bank BRI cabang Amuntai Tengah bersama saudara Husaini Abdillah setelah selesai mentransfer kemudian pulang ke rumah dan setelah sampai saudara Jari Ahmad kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan jam berapa kira kira bibit ayam potong tersebut tiba kepada para saksi dan saat itu Terdakwa menyampaikan akan tiba sore hari dan saudara Jari Ahmad

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nomor Hp supir yang membawa bibit ayam potong tersebut dan di jawab Terdakwa nanti supir yang menghubungi ;

- Bahwa Saksi Tidak ada terima ayam potong, saksi coba menelpon Terdakwa namun HP tidak aktif lagi;

- Bahwa pembelian bibit ayam potong itu dari teman teman peternak lain yang biasanya dikumpulkan pada saksi selaku peternak dan penjual ayam juga;

- Bahwa para saksi memesan 100 boks yang mana 1 (satu) boks berisi 102 (seratus dua) ekor ayam dan harganya Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa para saksi mengalami kerugian sekitar Rp.31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah) karena seharusnya Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) para saksi mendapat diskon Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kepada para saksi sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) namun untuk sisanya tidak tahu kapan di bayarkan kepada para saksi dan di lunasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan semua keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Hakim Ketua sidang telah mejelaskan tentang hak Terdakwa tersebut;.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Randi Bin Jamaluddin** keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di depan Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena telah melakukan perbuatan curang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang berada di rumah pada tanggal 7 November 2020 sekira jam 17.00 Wita yang beralamat di Desa Rampa Cengal RT.05 RW.01 Kecamatan Pamukan Selatan Kab. Kota Baru;
- Bahwa sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan menipu saudara Jari Ahmad yaitu dengan menjual bibit anak ayam kepada saudara

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jari Ahmad dan telah dibayar kepada Terdakwa namun tidak Terdakwa serahkan bibit anak ayam tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa nelayan dari bulan maret 2020 hingga sekarang tetapi pada tahun 2016 sampai Februari 2020 Terdakwa bisnis pemasaran ayam potong;
- Bahwa Terdakwa mengenal mereka karena Terdakwa pernah menginap di rumah saudara M. Arsyad dan bertamu ke rumah saudara Jari Ahmad di Desa Sei Durian RT.04 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong sekitar tahun 2019;
- Bahwa berawal Terdakwa memposting di akun Facebook Terdakwa tentang jual beli bibit ayam potong dan saudara Jari Ahmad alias Ari menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah benar postingan tersebut dan Terdakwa mengatakan benar dan mulai lah saudara Jari Ahmad memesan kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari sabtu Terdakwa ada menghubungi saudara Jari Ahmad menanyakan perihal apakah saudara Jari Ahmad telah mengirimkan uang pembelian bibit anak ayam yang disepakati dimana sebelumnya harga ayam tersebut yaitu Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perboks dengan isi bibit anak ayam 1(satu) boks berisi 102 (seratus dua) ekor, kemudian Terdakwa menanyakan pada bos di Jawa apakah ada dan di jawab bos Terdakwa di Jawa bahwa bibit anak ayam potong sekarang tidak pasti dan tidak tahu, apakah tersedia dan bos Terdakwa meminta agar Terdakwa melunasi hutang atas pembelian sebelumnya.
- Bahwa selain itu Terdakwa khilaf karena Terdakwa memiliki hutang perkawinan pada teman Terdakwa dimana ia pun menagih hutang tersebut karena perlu.
- Bahwa setelah di sepakati pembelian bibit anak ayam potong sebanyak 100 (seratus) boks dengan harga Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) dan saksi Jari Ahmad ada menanyakan apakah ada potongan harga seperti biasa dan Terdakwa jawab ada potong Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian pagi hari Terdakwa menanyakan apakah sudah di transfer dan di jawab saudara Jari Ahmad apakah ada bibit anak ayam potong tersebut dan Terdakwa sudah siap di naikkan ke atas mobil dan siap dikirimkan;
- Bahwa tawaran Terdakwa itu hanya alasan Terdakwa supaya saksi Jari Ahmad mau mengirimkan uang tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang agar di transfer ke rekening an. Arif namun saudara Jari Ahmad tidak mau dan beralasan dikirim ke rekening biasa namun sebelum itu saudara Jari Ahmad meminta pembayaran di lakukan setelah barang datang dan Terdakwa menjawab anggota sedang tidak ada dan yang lain sudah dipecah jadi Terdakwa meminta di transfer saja dan disepakati di transfer ke nomor rekening biasa rekening BRI dengan nomor 012701036753506 an MITA ;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapati masuk uang tersebut Terdakwa pergi dengan kapal selama 3 (tiga) jam menuju kota dari desa tempat Terdakwa tinggal untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa di tangkap kemudian Terdakwa kembali berhutang dengan menggadaikan tambak Terdakwa di Kotabaru untuk mengembalikan uang saudara Jari Ahmad dan M. Arsyad dan sudah Terdakwa kembalikan Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang Terdakwa di bawa kabur oleh teman Terdakwa juga.
- Bahwa Terdakwa menarik sebesar Rp.31.000.000,-(tiga puluh satu juta) dan uang tersebut Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta) Terdakwa bayarkan ke hutang dan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) di pergunakan keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta memohon maaf dan akan mengganti uang sisa hutang Terdakwa kepada Jari Ahmad dan M. Arsyad;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Seri 5221842137615305
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening : 0127-01-036753-50-6 a.n MITA.

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dan mendapatkan persetujuan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Amuntai sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 184/Pen.Pid/2020/PN Amt tanggal 18 November 2020, sehingga barang bukti tersebut di atas sah untuk dijadikan barang bukti di persidangan;

- 2 (Dua) lembar bukti laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 459401022930539 a.n JARI AHMAD periode

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi 01 Mei 2020-31 Mei 2020 tertanggal 13 November 2020.

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dan mendapatkan persetujuan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Amuntai sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 185/Pen.Pid/2020/PN Amt tanggal 18 November 2020, sehingga barang bukti tersebut di atas sah untuk dijadikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 sekitar jam 17.00 WITA saudara Jari Ahmad ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah ada bibit ayam potong untuk hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, dan dijawab Terdakwa untuk mengusahakan hal tersebut kemudian Terdakwa pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 ada menghubungi saudara Jari Ahmad dan memberitahukan bahwa ada bibit ayam potong tersebut sekitar 100 boks dan dikirim dari Jawa dan meminta dikirimkan uang transfer via ATM kemudian ada pengurangan harga. Karena nilai yang besar yaitu Rp.31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah) di minta anak buah Terdakwa untuk mengambil namun di jawab Terdakwa tidak ada karena sudah pulang kampung dan yang lain sudah di pecat dan berjanji nanti akan ada anggota Terdakwa mengantarkan bibit ayam potong itu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa menghubungi saudara Jari Ahmad sekitar jam 09.00 Wita dan menanyakan apakah uang pembelian ayam tersebut sudah saksi kirimkan karena Terdakwa menyampaikan sudah di tunggu oleh bos nya pemilik bibit ayam potong yang ada di Jawa dan mengatakan bahwa bibit ayam potong tersebut sudah dinaikkan kemobil dan siap dikirimkan kepada para saksi kemudian saudara Jari Ahmad pergi gerai ATM Bank BRI cabang Amuntai Tengah bersama saudara Husaini Abdillah setelah selesai mentransfer kemudian pulang ke rumah dan setelah sampai saudara Jari Ahmad kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan jam berapa kira kira bibit ayam potong tersebut tiba kepada para saksi dan saat itu Terdakwa menyampaikan akan tiba sore hari dan saudara Jari Ahmad meminta nomor Hp supir yang membawa bibit ayam potong tersebut dan di jawab Terdakwa nanti supir yang menghubungi ;
- Bahwa Saksi Tidak ada terima ayam potong, saksi coba menelpon Terdakwa namun HP tidak aktif lagi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian bibit ayam potong itu dari teman teman peternak lain yang biasanya dikumpulkan pada saksi selaku peternak dan penjual ayam juga;
- Bahwa pada hari sabtu Terdakwa ada menghubungi saudara Jari Ahmad menanyakan perihal apakah saudara Jari Ahmad telah mengirimkan uang pembelian bibit anak ayam yang disepakati dimana sebelumnya harga ayam tersebut yaitu Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perboks dengan isi bibit anak ayam 1(satu) boks berisi 102 (seratus dua) ekor, kemudian Terdakwa menanyakan pada bos di Jawa apakah ada dan di jawab bos Terdakwa di Jawa bahwa bibit anak ayam potong sekarang tidak pasti dan tidak tahu, apakah tersedia dan bos Terdakwa meminta agar Terdakwa melunasi hutang atas pembelian sebelumnya.
- Bahwa selain itu Terdakwa khilaf karena Terdakwa memiliki hutang perkawinan pada teman Terdakwa dimana ia pun menagih hutang tersebut karena perlu.
- Bahwa setelah di sepakati pembelian bibit anak ayam potong sebanyak 100 (seratus) boks dengan harga Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) dan saksi Jari Ahmad ada menanyakan apakah ada potongan harga seperti biasa dan Terdakwa jawab ada potong Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian pagi hari Terdakwa menanyakan apakah sudah di transfer dan di jawab saudara Jari Ahmad apakah ada bibit anak ayam potong tersebut dan Terdakwa sudah siap di naikan ke atas mobil dan siap dikirimkan;
- Bahwa tawaran Terdakwa itu hanya alasan Terdakwa supaya saksi Jari Ahmad mau mengirimkan uang tersebut;
- Bahwa uang agar di transfer ke rekening an. Arif namun saudara Jari Ahmad tidak mau dan beralasan dikirim ke rekening biasa namun sebelum itu saudara Jari Ahmad meminta pembayaran di lakukan setelah barang datang dan Terdakwa menjawab anggota sedang tidak ada dan yang lain sudah dipecah jadi Terdakwa meminta di transfer saja dan disepakati di transfer ke nomor rekening biasa rekening BRI dengan nomor 012701036753506 an MITA ;
- Bahwa para saksi mengalami kerugian sekitar Rp.31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah) karena seharusnya Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) para saksi mendapat diskon Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kepada para saksi sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) namun untuk sisanya tidak tahu kapan di bayarkan kepada para saksi dan di lunasi;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta memohon maaf dan akan mengganti uang sisa hutang Terdakwa kepada Jari Ahmad dan M. Arsyad;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih dan kemudian mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum
3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung kewajiban dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam sistematika putusan berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, menempatkan uraian pertanggungjawaban pidana yang merupakan bagian dari unsur kesalahan, setelah terpenuhinya unsur perbuatan yang didakwakan terbukti. Adapun unsur kesalahan tersebut pada prinsipnya adalah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur subyektif dari delik pidana, sehingga sebagaimana pertimbangan di atas bahwa penguraian unsur barangsiapa yang dilakukan lebih dulu dari unsur perbuatan tersebut hanya bertujuan memastikan orang yang dihadapkan dipersidangan tidaklah salah atau *error in persona* dan tidak langsung menunjukkan kesalahan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang justru akan dipertimbangkan pada bagian akhir dari penjabaran unsur-unsur dari delik dan pertanggungjawaban pidananya.

Menimbang bahwa menurut pengertian yang ada, Barang siapa berarti "Siapa Saja" sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang dapat menjadi subjek Hukum, Kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, yang dalam hal ini adalah **Terdakwa Randi Bin Jamaluddin** yang dengan segala identitasnya dimana sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan, yang identitasnya telah dibuktikan kebenarannya oleh Majelis Hakim sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" dalam unsur ini merupakan sebagai suatu tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja yaitu penuh kesadaran atau disadari dan dikehendaki (*willens & wetten*) yang masuk ke dalam unsur *Mens Rea* atau sikap batin pelaku, sehingga dengan melihat pada uraian dari unsur ini, maka yang menjadi tujuan dari pelaku adalah mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri si pelaku atau orang lain yang dilakukan dengan melawan hukum sedangkan yang dimaksud dengan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sendiri adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat seharusnya;

Menimbang, bahwa pengertian tentang Melawan Hukum yaitu bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini merupakan kesengajaan untuk melakukan sesuatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum atau tiada hak yang dilakukan dengan cara membujuk atau menanamkan pengaruh-pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya si pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesesuaian keterangan para saksi, barang bukti surat kuitansi, keterangan terdakwa, diperoleh fakta - fakta hukum sebagaimana berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 sekitar jam 17.00 WITA saudara Jari Ahmad ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah ada bibit ayam potong untuk hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, dan dijawab Terdakwa untuk mengusahakan hal tersebut kemudian Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 ada menghubungi saudara Jari Ahmad dan memberitahukan bahwa ada bibit ayam potong tersebut sekitar 100 boks dan dikirim dari Jawa dan meminta dikirimkan uang transfer via ATM kemudian ada pengurangan harga. Karena nilai yang besar yaitu Rp.31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah) di minta anak buah Terdakwa untuk mengambil namun di jawab Terdakwa tidak ada karena sudah pulang kampung dan yang lain sudah di pecat dan berjanji nanti akan ada anggota Terdakwa mengantarkan bibit ayam potong itu;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa ada menghubungi saudara Jari Ahmad menanyakan perihal apakah saudara Jari Ahmad telah mengirimkan uang pembelian bibit anak ayam yang disepakati dimana sebelumnya harga ayam tersebut yaitu Rp.350.000,-

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perboks dengan isi bibit anak ayam 1(satu) boks berisi 102 (seratus dua) ekor, kemudian Terdakwa menanyakan pada bos di Jawa apakah ada dan di jawab bos Terdakwa di Jawa bahwa bibit anak ayam potong sekarnng tidak pasti dan tidak tahu, apakah tersedia dan bos Terdakwa meminta agar Terdakwa melunasi hutang atas pembelian sebelumnya.

- Bahwa selain itu Terdakwa khilaf karena Terdakwa memiliki hutang perkawinan pada teman Terdakwa dimana ia pun menagih hutang tersebut karena perlu.

- Bahwa setelah di sepakati pembelian bibit anak ayam potong sebanyak 100 (seratus) boks dengan harga Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) dan saksi Jari Ahmad ada menanyakan apakah ada potongan harga seperti biasa dan Terdakwa jawab ada potong Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian pagi hari Terdakwa menanyakan apakah sudah di transfer dan di jawab saudara Jari Ahmad apakah ada bibit anak ayam potong tersebut dan Terdakwa sudah siap di naikkan ke atas mobil dan siap dikirimkan;

- Bahwa tawaran Terdakwa itu hanya alasan Terdakwa supaya saksi Jari Ahmad mau mengirimkan uang tersebut;

- Bahwa uang agar di transfer ke rekening an. Arif namun saudara Jari Ahmad tidak mau dan beralasan dikirim ke rekening biasa namun sebelum itu saudara Jari Ahmad meminta pembayaran di lakukan setelah barang datang dan Terdakwa menjawab anggota sedang tidak ada dan yang lain sudah dipecat jadi Terdakwa meminta di transfer saja dan disepakati di transfer ke nomor rekening biasa rekening BRI dengan nomor 012701036753506 an MITA ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa menawarkan penjualan bibit ayam potong hanya alasan Terdakwa supaya saksi Jari Ahmad mau mengirimkan uang tersebut, maka yang menjadi tujuan dari pelaku adalah mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri si pelaku atau orang lain yang dilakukan dengan melawan hukum sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum sendiri adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat seharusnya dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amt



Ad.3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa cara-cara yang hendak dicapai oleh pelaku yang masuk ke dalam unsur *Actus Reus* atau perbuatan pelaku ini bersifat alternatif, artinya tidak setiap unsur dari dakwaan ini harus terpenuhi, melainkan apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu adalah menggunakan nama yang sebenarnya adalah bukan dirinya, dan yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah keadaan yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengertian akal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah daya pikir yang dapat berupa tipu daya; muslihat; kecerdikan; kelicikan, yang menurut pengertiannya adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu daya sudah cukup, asal cukup liciknya.

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima seolah-olah sebagai sesuatu yang logis dan benar padahal tidak demikian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan menurut Hoge Raad tanggal 8 Maret 1926 dinyatakan "Dapat dikatakan terdapat suatu susunan kata-kata bohong, bilamana antara beberapa kebohongan itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa, dan kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain itu keadaannya adalah demikian rupa, sehingga semua kata-kata bohong itu secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal keadaan yang sebenarnya adalah tidak demikian";

Menimbang, bahwa pengertian memberikan sama dengan membujuk, yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian itu, sedangkan barang yang diserahkan itu tidak harus diserahkan kepada Terdakwa, sedang yang menyerahkan itu pun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang lain (lihat R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, edisi cetakan ulang 1981, penerbit Politeia Bogor, hal. 225);

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak / pembujuk itu dengan penyerahan barang, penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu merupakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terperdaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami bahwa alat-alat penggerak / pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang itu tidak akan tergerak dan karena tidak akan tersesat atau terperdaya hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan yang menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesesuaian keterangan para saksi, barang bukti surat kuitansi, keterangan terdakwa, diperoleh fakta - fakta hukum sebagaimana berikut :

- Bahwa Terdakwa saat itu sedang berada di rumah pada tanggal 7 November 2020 sekira jam 17.00 Wita yang beralamat di Desa Rampa Cengal RT.05 RW.01 Kecamatan Pamukan Selatan Kab. Kota Baru;
- Bahwa sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan menipu saudara Jari Ahmad yaitu dengan menjual bibit anak ayam kepada saudara Jari Ahmad dan telah dibayar kepada Terdakwa namun tidak Terdakwa serahkan bibit anak ayam tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa nelayan dari bulan maret 2020 hingga sekarang tetapi pada tahun 2016 sampai Februari 2020 Terdakwa bisnis pemasaran ayam potong;
- Bahwa Terdakwa mengenal mereka karena Terdakwa pernah menginap di rumah saudara M. Arsyad dan bertamu ke rumah saudara Jari Ahmad di Desa Sei Durian RT.04 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong sekitar tahun 2019;
- Bahwa berawal Terdakwa memposting di akun Facebook Terdakwa tentang jual beli bibit ayam potong dan saudara Jari Ahmad alias Ari menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah benar postingan tersebut dan Terdakwa mengatakan benar dan mulai lah saudara Jari Ahmad memesan kepada Terdakwa.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu Terdakwa ada menghubungi saudara Jari Ahmad menanyakan perihal apakah saudara Jari Ahmad telah mengirimkan uang pembelian bibit anak ayam yang disepakati dimana sebelumnya harga ayam tersebut yaitu Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perboks dengan isi bibit anak ayam 1(satu) boks berisi 102 (seratus dua) ekor, kemudian Terdakwa menanyakan pada bos di Jawa apakah ada dan di jawab bos Terdakwa di Jawa bahwa bibit anak ayam potong sekarang tidak pasti dan tidak tahu, apakah tersedia dan bos Terdakwa meminta agar Terdakwa melunasi hutang atas pembelian sebelumnya.
- Bahwa selain itu Terdakwa khilaf karena Terdakwa memiliki hutang perkawinan pada teman Terdakwa dimana ia pun menagih hutang tersebut karena perlu.
- Bahwa setelah di sepakati pembelian bibit anak ayam potong sebanyak 100 (seratus) boks dengan harga Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) dan saksi Jari Ahmad ada menanyakan apakah ada potongan harga seperti biasa dan Terdakwa jawab ada potong Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian pagi hari Terdakwa menanyakan apakah sudah di transfer dan di jawab saudara Jari Ahmad apakah ada bibit anak ayam potong tersebut dan Terdakwa sudah siap di naikan ke atas mobil dan siap dikirimkan;
- Bahwa tawaran Terdakwa itu hanya alasan Terdakwa supaya saksi Jari Ahmad mau mengirimkan uang tersebut;
- Bahwa uang agar di transfer ke rekening an. Arif namun saudara Jari Ahmad tidak mau dan beralasan dikirim ke rekening biasa namun sebelum itu saudara Jari Ahmad meminta pembayaran di lakukan setelah barang datang dan Terdakwa menjawab anggota sedang tidak ada dan yang lain sudah dipecah jadi Terdakwa meminta di transfer saja dan disepakati di transfer ke nomor rekening biasa rekening BRI dengan nomor 012701036753506 an MITA ;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapati masuk uang tersebut Terdakwa pergi dengan kapal selama 3 (tiga) jam menuju kota dari desa tempat Terdakwa tinggal untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa di tangkap kemudian Terdakwa kembali berhutang dengan menggadaikan tambak Terdakwa di Kotabaru untuk mengembalikan uang saudara Jari Ahmad dan M. Arsyad dan sudah Terdakwa kembalikan Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang Terdakwa di bawa kabur oleh teman Terdakwa juga.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menarik sebesar Rp.31.000.000,-(tiga puluh satu juta) dan uang tersebut Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta) Terdakwa bayarkan ke hutang dan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) di pergunakan keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang sudah dipertimbangkan diatas maka dengan demikian unsur **“Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, membuat utang atau menghapuskan piutang”**, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ditambah keyakinan majelis hakim oleh karena seluruh unsur dalam **Pasal 378 KUHPidana Telah terpenuhi**, maka perbuatan yang dilakukan harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“PENIPUAN”** telah melanggar ketentuan pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, dan *in casu* Majelis Hakim telah memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah tentang perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan ditambah keyakinan sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP menentukan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan tersebut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu tinggi dan kurang memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa. Hal ini karena tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini lebih tinggi dari tuntutan yang diajukan dalam perkara serupa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan dan penjatuhan pidana yang adil bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah menyesali dan menginsafi atas perbuatan yang telah dilakukan dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 39 KUHP dan telah disita secara patut berdasarkan ketentuan Pasal 38 KUHP berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Seri 5221842137615305
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening : 0127-01-036753-50-6 a.n MITA.

Menimbang, bahwa terhadap barang tersebut yang bukanlah milik terdakwa dan perlu dikembalikan kepada yang berhak maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Mita maka perlu ditetapkan **Dikembalikan kepada Sdri. MITA melalui Terdakwa**

- 2 (Dua) lembar bukti laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 459401022930539 a.n JARI AHMAD periode transaksi 01 Mei 2020-31 Mei 2020 tertanggal 13 November 2020.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amt



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti hasil tangkapan layar transaksi Terdakwa yang terlampir dalam berkas maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak dapat di pandang patut di mata masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di pidana

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Randi Bin Jamaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Seri 5221842137615305



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening : 0127-01-036753-50-6 a.n MITA.

Dikembalikan kepada Sdri. MITA melalui Terdakwa.

- 2 (Dua) lembar bukti laporan transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 459401022930539 a.n JARI AHMAD periode transaksi 01 Mei 2020-31 Mei 2020 tertanggal 13 November 2020.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh kami, M. Hendra Cordova Masputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Widya Fadilla, S.H., Andreas A. Wiranata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiannoor AR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Bara Mantio Irsahara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaz Widya Fadilla, S.H.

M. Hendra Cordova Masputra, S.H.

Andreas A. Wiranata, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfiannoor AR, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amt